

Menakar Sistem Jual Beli Ikan Gelondongan Dalam Pandangan Hukum Islam

Suaidi

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email :suaidi@untirta.ac.id

Abstract

This study aims to determine the status of Islamic law regarding the system of buying and selling fish logs which has become the culture of the Gersik area, the source of income in this area is mostly from fish ponds. Buying and selling is part of the types of transactions taught by Islam, even the type of business that is prioritized and regulated specifically is buying and selling. The principle of commerce in the buying and selling system in Islamic law must be sterile from mixing it with interest which is punishable by usury. Businesses that contain usury are punished as a source of poverty both in this world and in the hereafter. The sale and purchase of logs, which has become an integral part of people's lives as a main source of income, requires an explanation of its legal status. And, it is very interesting to study it through research so that there are no more doubts about its legal status.

Keywords: *Buying and selling system, logs.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum Islam terhadap sistem jual beli ikan gelondongan yang telah menjadi budaya daerah Gersik, sumber penghasilan di daerah ini sebahagian besar dari hasil tambak ikan. Jual beli merupakan bagian dari jenis transaksi yang diajarkan oleh Islam bahkan jenis usaha yang dijadikan skala prioritas dan diatur secara khusus adalah jual beli. Prinsip perniagaan dalam system jual beli dalam hukum Islam harus steril dari bercampurnya dengan bunga yang dihukumi riba. Perniagaan yang mengandung riba dihukumi sebagai sumber kemelaratan baik di dunia maupun kelak di akherat. Jual beli gelondongan yang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sebagai sumber penghasilan pokok, diperlukan penjelasan status hukumnya. Dan, sangat menarik untuk dikaji melalui penelitian agar tidak ada lagi keraguan status hukumnya.

Kata Kunci: Sistem Jual Beli, Gelondongan.

PENDAHULUAN

Jual beli dalam hukum Islam termasuk kategori ibadah dalam kelompok muamalah yaitu pelaksanaan transaksi yang melibatkan orang lain. Ajaran Islam telah sempurna mengatur persoalan kehidupan manusia, baik menyangkut hubungan dengan Tuhannya maupun hubungan dengan sesama manusia.

Allah telah menetapkan bahwa kehidupan manusia tidak akan sempurna bila tidak berinteraksi dengan manusia lainnya. Maka. Muamalah (hubungan sesama manusia) dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hajat hidupnya merupakan sunatullah. Konsekwensinya, tidak ada

manusia yang sempurna dalam menjalani kehidupannya tanpa bantuan orang lain atau tanpa berinteraksi dengan manusia lainnya. Islam mengajarkan bahwa hubungan antar manusia harus direfleksikan dalam ketertiban saling menghormati dan saling menjaga etika agar hubungan antar manusia tidak berujung pada perselisihan. Kaitannya dengan jual beli, maka transaksi jual beli harus dilaksanakan dengan jujur dan transparan, Islam sangat mengecam terhadap pelaku jual beli dengan kecurangan dan ketidak-jujuran. Misalnya, seorang pedagang di pasar dalam menjajakan barang jualannya ditumpuk bagian luarnya terdiri dari barang dagangan yang bagus-bagus sementara tumpukan di dalam barangnya jelek. Prilaku jual beli semacam tersebut sangat dikecam oleh hukum Islam.

Jual beli dalam pandangan hukum Islam diatur secara khusus pada bab yang khusus yaitu "*Babul Bai*" hal ini menunjukkan bahwa jual beli jenis perniagaan yang diakui secara prioritas sebagaimana firman-Nya;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. 2:275)

Kemudian dari segi syarat yang harus dipenuhi sebagaimana dikemukakan oleh Moh Rifai' (1979) Syarat jual beli adalah (1) Memiliki akal yang sehat, (2) Tidak ada paksaan (3) Tidak mubazir (4) Telah akil baligh. Sementara rukunnya adalah (1) Penjual (2) Pembeli (3) Barang yang dijual belikan/Obyek jual beli (4) Harga (5) Ucapan Ijab Kabul.

Ketentuan firman Allah di atas menyandingkan antara *jual beli* dan *riba* sekaligus menegaskan status hukumnya jika *jual beli hukumnya halal dan riba adalah haram*, hal ini menunjukkan betapa hukum Islam sangat memperhatikan status hukum terhadap system perniagaan, jangan sampai tergolong haram karena mekanisme dan system yang salah. Perbuatan riba dalam soal transaksinya sulit dibedakan antara jual beli yang telah digariskan oleh perniagaan yang diatur dalam hukum Islam kecuali dengan kajian mendalam. Hukum Islam tujuan utamanya mengangkat manusia agar tidak terjebak dengan perniagaan yang terkategori haram. Sebab, perbuatan haram yang mendatangkan sumber makanan khawatir akan tumbuh menjadi darah dan daging yang haram, sebab darah daging yang tumbuh dari bahan baku yang haram akan menjadi malapetaka bagi pengkonsumsinya. Islam juga menempatkan perniagaan harus steril dari bentuk-bentuk ketidak-jujuran.

Sementara persyaratan yang melekat pada barang yang diperjual belikan harus memenuhi kriteria sebagai berikut; (1) Tidak memperjual belikan barang-barang yang termasuk kategori mengandung unsur najis (2) Barang yang diperjual belikan harus mengandung unsur manfaat (ada manfaatnya), (3) Barang yang diperjual belikan harus berada dalam kekuasaan penjual, tidak menjual belikan barang yang sedang lari misalnya menjual belikan kuda yang sedang lari (kabur), (4) Barang yang diperjual belikan harus milik sendiri secara mutlak (tidak menjual belikan barang yang sedang dipersengketakan) (5) Barang yang diperjual belikan harus diketahui ukuran harganya.

Ketatnya persyaratan jual beli menurut pandangan hukum Islam bertujuan agar transaksi jual beli tidak mengandung unsur riba termasuk haram. Karena menurut pandangan hukum Islam bahwa jual beli itu harus dilakukakan mengacu pada garis ketentuan hukum, sehingga terbebas dari sistem jual beli yang syarat dengan kecurangan. Bila kecurangan itu terjadi tidak menutup kemungkinan akan memunculkan konflik akibat masing-masing pihak merasa dirugikan.

Jual beli ikan gelondongan bila dilihat dari jenis ikan yang menjadi obyek jual beli terdiri dari (1) Gelondongan ikan bandeng (2) Gelondongan udang windu (3) Gelondongan ikan bader (4) Gelondongan ikana nanar. Dalam menentukan perhitungan jumlah ikan gelondongan petani memakai beberapa istilah sebagai berikut (1) Rean (2) Ratusan (3) Ceklean (4) Rajutan. Jumlah

ikan dalam satu rean terdiri dari tiga kategori yaitu (1) 5.500 ekor (2) 5.550 ekor (3). Sementara pelaksanaan jual beli gelondongan dibagi kepada beberapa mekanisme yaitu:

1. Langkah pertama kedua belah pihak mengadakan perjanjian timbal balik, pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda, dalam hal ini penjual menyerahkan ikan gelondongan, sedangkan pihak pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga ikan tersebut dengan harga yang telah disepakati bersama.
2. Setelah adanya kesepakatan bersama antara pihak pembeli dan penjual, penjual menumpukan ikan yang ada pada tempat penampungan ikan gelondongan yang disebut dengan *tanjaran* yaitu suatu alat yang terbuat dari plastik guna menjumlah atau menghitung ikan gelondongan.
3. Setelah ikan ditampung pada *tanjaran* langkah selanjutnya penjumlahan terhadap sejumlah ikan yang ada pada *tanjaran* sesuai dengan keinginan pembeli, ada yang membeli satu rean ada yang membeli dua rean ada yang membeli ratusan dan rajutan.
4. Langkah selanjutnya memindahkan ikan ke gentong atau plastik atau ke parahu untuk dipindahkan ke tempat tujuan yaitu ke tambak pembeli atau ke empang pembeli. Sementara pembayarannya ditempat sesuai dengan kesepakatan yaitu dengan cara (1) di bayar secara kontaan sesuai dengan kesepakatan (2) dibayar secara hutang. Dalam pembayaran dengan cara hutang ini ada beberapa mekanisme yaitu (a) dibayar menunggu sampai ikan besar, (b) dibayar saat ikat dipanen.

Jual beli dengan cara gelondongan ini telah menjadi budaya di masyarakat setempat, dan perputaran uang hasil jula beli ikan gelondongan ini cukup mensejahterakan warga masyarakat. Dan termasuk perniagaan pokok yang telah berjalan turun temurun, akan sulit diadakan perubahan mekanismenya. Hal inilah yang menarik untuk diteliti sehingga menghasilkan produk hukum yang sah atas jual beli ikan gelondongan.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian gelondongan menurut bahasa adalah kayu batangan, bulat, benih bandeng yang berumur satu sampai dua bulan inilah yang dikemukakan oleh Anton (1989). Sedangkan yang dimaksud dengan istilah gelondongan yang dijadikan obyek penelitian ini adalah ikan yang dipindah dari suatu tempat ke tempat lainnya untuk dibesarkan (hasil wawancara). Sementara pendapat lain mengatakan bawah gelondongan ialah ikan bandeng, windu, bader, dan temburu yang berumur satu bulan sampai dengan dua bulan yang siap untuk diperjual belikan. Pendapat ke tiga bahwa gelondongan berarti benih ikan yang ditampung pada tempat penampungan yang siap untuk diperjual belikan dan ikannya tetap hidup berumur sekita satu setengah sampai dengan dua bulan. Pendapat ketiga menegaskan bahwa ikan yang diperjual belikan tetap hidup, jika ikannya mati tidak termasuk obyek yang diperjaul belikan secara gelondongan.

Definisi tersebut di atas menarik perhatian jika disimpulkan bahwa gelondongan berarti, benih ikan yang berumur satu sampai dua bulan yang dipelihara pada tempat penampungan dengan tujuan untuk diperjual belikan.

Pengertian jual beli dalam pandangan Islam banyak dikemukakan oleh para ahli hukum Islam baik pengertian secara bahasa maupun pengertian berdasarkan istilah sebagaimana dikemukakan oleh Rifa,i (1978:88) jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu atau menukar

suatu barang dengan barang lainnya. Sementara menurut istilah bahwa jual beli ialah suatu persetujuan (akad) pertukaran benda dengan benda lain yang berakibat memiliki atau menguasai barang tersebut untuk selamanya. Minan Zuhri (1985) Jual beli adalah suatu transaksi atas obyek barang yang berakibat peralihannya hak penguasaan atas barang yang tadinya dikuasai oleh penjual setelah ditransaksikan maka penguasaannya beralih pada pembeli dengan masa yang tidak ditentukan, jika pemindahan hak atas barang yang dijadikan obyek transaksi jual beli ditentukan waktunya (misalnya satu bulan, dua bulan dan seterusnya) maka jual belinya dianggap tidak sah. Sementara menurut ilmu Fiqh bahwa jual beli ialah perikatan (transaksi) yang mengandung pengertian pertukaran harta benda atau jasa dengan harta benda lain untuk selama-lamanya (menjadi milik masing-masing) dengan taat para ketentuan peraturan.

Kajian terhadap lokasi penelitian yaitu desa Wadak yang terbagi pada pada Wadak Lor dan Wadak Kidul berada di Kecamatan Duduk Sampiyan Kabupaten Gresik Jawa Timur dengan nomor satatistik (1) Desa Wadak Lor Nomor: 35.25.11.2022 (2) Desa Wadak Kidul Nomor: 35.25.11.2017. Secara administratif desa Wadak Lor bebatasan;

Sebelah utara dengan Desa Bangkok
Sebelah selatan dengan Desa Wadak Kidul
Sebelah timur dengan Desa Kramat
Sebelah barat dengan Desa Bendungan.

Sementara Desa Wadak Kidul secara administratif berbatasan
Sebelah utara dengan Desa Wadak Lor
Sebelah selatan dengan Desa Benem
Sebelah timur dengan Desa Kemudi
Sebelah barat dengan Desa Bendungan.

Penelitian dilaksanakan pada desa tersebut sesuai dengan gamabaran letak geografisnya, tradisi jual beli ikan secara gelondongan ini tidak dibicarakan spesifik dalam hukum Islam, maka dibutuhkan kontribusi perbandingan hukum sebagai bahan pijakan untuk menentukan sah dan tidaknya jual beli gelondongan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penentuan metode penelitiannya sebagai berikut;

1. Bentuk Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian untuk memecahkan suatu persoalan yang aktual, dengan cara Mengumpulkan data, Menyusun atau mengklasifikasikan, Menganalisa dan Menginterpretasikannya, sebagaimana dikemukakan oleh Winarno Surahmad (1985:147)

2. Pengumpulan data

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut'

(a) Library Resarch yaitu dengan cara membaca buku-buku baik koleksi pribadi maupun buku-buku pustaka yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan obyek penelitian.

- (b) Field Rasach yaitu reaseach yang dilakukan secara langsung kepada responden baik wawancara maupun dengan pengisian kuesioner.
3. Populasi dan Sample
Yang dijadikan populasi dan sample adalah (a) Populasi Desa, jumlah Desa di Kecamatan Duduk Sampiyan adalah dua puluh tiga Desa, sedangkan jual beli ikan gelondongan terjadi pada lima belas desa, karena luasnya areal dan padatnya penduduk maka tidak mungkin semuanya diteliti sekaligus dengan puspositive sample ditentukan dua Desa yaitu (1) Desa Wadak Lor dan (2) Desa wadak Kidul,
Dengan pertimbangan jual beli ikan secara gelondongan banyak terdapat di desa tersebut, dan caranya sama dengan cara yang terdapat di desa lainnya.
4. Pengolahan data
Untuk mengolah data digunakan metode sebagai berikut (a) Induktif yaitu mengumpulkan data husus yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti kemudian ditarik kesimpulannya. (b) Komparatif yaitu menggunakan perbandingan antara pendapat para Ulama dalam suatu masalah, kemudian dianalisis sehingga ditemukan alternatif pendapat yang dianggap lebih kuat kebenarannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perputaran keuangan dalam suatu masyarakat sejalan dengan perkembangan dan perubahan masyarakat yang bersangkutan, semakin cepat perubahan dalam suatu masyarakat akan semakin cepat kemajuan yang dirasakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Perubahan tidak akan terlepas dari faktor yang mendorong dan mempengaruhinya,

1. Faktor yang mendorong perubahan

Pada dasarnya setiap masyarakat akan mengalami perubahan. Perubahan itu akan dapat diketahui apabila dilakukan perbandingan dengan cara menelaah keadaan suatu masyarakat pada zaman dahulu kemudian membandingkan dengan keadaan suatu masyarakat pada masa sekarang.

Perubahan pada masyarakat pada dasarnya merupakan suatu proses terus menerus. Artinya, bahwa setiap masyarakat pada kenyataannya akan mengalami perubahan, akan tetapi perubahan antar masyarakat itu tidak akan sama hal ini dikemukakan oleh Soerjono (1982: 133) bahwa perubahan pada masyarakat sangat ditentukan oleh sumber daya manusia sebagai anggota masyarakat. Oleh karenanya Alvin (1980:161) berpendapat bahwa perubahan suatu masyarakat itu sangat tergantung kepada sumber daya manusia, ekonomi dan faktor geografis suatu masyarakat.

Soekanto (1982:333) menyatakan bahwa afaktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan adalah sebagai berikut;

(1) Kontak dengan kebudayaan lain;

Salah satu proses yang menyangkut hal ini adalah diffusion yaitu suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari orang perorangan dan dari masyarakat ke masyarakat lainnya. Dengan proses tersebut manusia mampu untuk menghimpun

penemuan-penemuan baru yang telah dihasilkan. Ada dua tipe dari difusi, yaitu difusi internal masyarakat dan difusi antar masyarakat. Difusi internal masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya;

- (a) Suatu pengakuan bahwa unsur yang baru tersebut mempunyai kegunaan.
- (b) Ada tidaknya unsur-unsur kebudayaan yang mempengaruhi diterima atau tidaknya unsur-unsur yang baru;
- (c) Suatu unsur yang berlawanan dengan fungsi unsur yang lama, kemungkinan besar tidak diterima;
- (d) Kedudukan dan peranan sosial dari individu yang menemukan sesuatu yang baru mempengaruhi apakah hasil penemuannya diterima atau tidak;
- (e) Pemerintah dapat membatasi difusi tersebut .

Difusi antar masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor pula, antara lain;

- (a) Adanya kontak antar masyarakat;
- (b) Kemampuan untuk mendemonstrasikan kemanfaatan penemuan baru tersebut;'
- (c) Pengakuan akan kegunaan penemuan baru tersebut;
- (d) Ada tidaknya unsur-unsur kebudayaan yang menyaingi unsur-unsur baru tersebut;
- (e) Peranan masyarakat yang menyebarkan penemuan baru;
- (f) Paksaan juga dapat dipergunakan untuk menerima suatu penemuan baru.

(2) Sistem pendidikan formal yang maju.

Pendidikan di sekolah misalnya, mengajarkan kepada orang perorangan aneka macam kemampuan, seperti menguasai ilmu-ilmu tertentu, kerajinan tangan, hidup mandiri, olah raga dan sebagainya.

- (3) Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju. Apabila sikap tersebut melembaga dalam masyarakat, maka masyarakat akan memberikan dorongan bagi usaha-usaha untuk mengadakan penemuan-penemuan baru.
- (4) Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang jika tidak termasuk perbuatan delik.
- (5) Sistem terbuka dalam masyarakat, memungkinkan adanya gerak sosial vertikal yang luas yang berarti memberi kesempatan orang-perorangan untuk maju atas dasar kemampuannya.
- (6) Penduduk yang heterogen. Masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang mempunyai latar belakang kebudayaan berbeda, ideologi yang berbeda dan seterusnya, mempermudah terjadinya pertentangan yang menyebabkan terjadinya kegoncangan dan konflik. Keadaan tersebut merupakan pendorong dari terjadinya perubahan dalam masyarakat.

Margini Slamet (1981:11) mengemukakan dalam konsepnya tentang macam kekuatan yang mempengaruhi perubahan yaitu kekuatan mendorong agar masyarakat terus berubah. Hal ini dianggap penting sebab tanpa adanya kekuatan pendorong manusia tidak akan berubah, kekuatan yang mengarah pada perubahan dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya yaitu; (1) Ketidaksiapan terhadap situasi yang dirasakan, (2) Adanya pengetahuan tentang perbedaan antara kenyataan dan yang seharusnya; (3) Adanya tekanan dari luar seperti kompetisi, keharusan

menyesuaikan diri dan sebagainya; (4) Kebutuhan dari dalam untuk mencapai efisiensi dan sebagainya.

2. Faktor yang menyebabkan perubahan

Untuk mempelajari suatu perubahan yang terjadi dalam masyarakat, maka perlu diketahui sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya perubahan. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab tersebut bersumber dari masyarakat itu sendiri atau dari luar masyarakat. Menurut Seokanto (1982:323) perubahan yang bersumber dari dalam masyarakat antara lain ialah sebagai berikut;

- (a) Bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Dengan bertambahnya penduduk yang sangat cepat menyebabkan terjadinya perubahan yang cepat, terutama yang menyangkut lembaga-lembaga kemasyarakatan;
- (b) Penemuan-penemuan baru. Suatu proses sosial dan kebudayaan yang besar, tetapi dalam jangka waktu yang tidak lama adalah inovasi atau innovation.
- (c) Pertentangan dalam masyarakat juga yang mengakibatkan terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan;
- (d) Terjadinya konflik atau revolusi dalam masyarakat; akibat kesenjangan sosial akan mengakibatkan terjadinya perubahan.

Sementara perubahan yang terjadi akibat dari faktor luar masyarakat adalah sebagai berikut; (a) Sebab-sebab yang diakibatkan oleh bencana alam seperti gempa bumi dan sebagainya, (b) Sebab peperangan.

3. Faktor yang mendorong terjadinya jual beli ikan gelondongan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Wadak Lor dan Wadak Kidul, maka faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli ikan secara gelondongan sebagai berikut;

- (a) Berkurangnya bibit ikan yang dihasilkan oleh alam;
- (b) Ketidak-puasan terhadap situasi yang ada, karena pada dasarnya manusia ingin terhadap hal-hal yang baru dan mengunggungkan;
- (c) Untuk melipatkandandakan hasil pertanian, hususnya dalam sektor pertanian tambak;
- (d) Timbulnya pengaruh dari hasil penemuan-penemuan baru, sehingga manusia berusaha untuk menciptakan penemuan baru di bidang perikanan. Dan, salah satu penemuan baru yang dijadikan sumber perniagaan sekaligus sumber penghasilan pokok yaitu jual beli ikan secara gelondongan.

Dengan adanya penemuan baru tentang system jual beli ikan secara gelondongan ini para pelaku usaha jual beli gelondongan dihadapkan dengan dua kemungkinan yaitu kerugian dan keuntungan. Jika dilihat dan diperhatikan sertra apa yang dirasakan oleh masyarakat yang dijadikan obyek penelitian, bahwa keuntungan dari system jual beli ikan secara gelondongan adalah sebagai berikut;

- (a) Angka kematian ikan gelondongan lebih sedikit;
- (b) Pendapatan dan keuntungan hasil dari jual beli ikan gelondongan lebih besar;
- (c) Sistem pemanenan lebih sering bahkan sampai tiga kali lebih cepat;

Sementara kerugian dari system jual beli ikan gelondongan ialah sebagai berikut;

- (a) Karena seringnya dipindah tempatkan ikan yang akan dijual beli secara gelondongan maka kematian sangatlah rentan;
- (b) Ikan juga mengalami keterlambatan akan pertumbuhannya.

4. Dampak terhadap kesejahteraan masyarakat

Seringkali dikatakan bahwa manusia bekerja siang dan malam dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, lebih luas dikatakan bahwa tujuan manusia bekerja adalah untuk mencapai kebahagiaan baik kebahagiaan di dunia maupun di akherat kelak. Salah satu contoh digalakkannya pembangunan di segala bidang baik industri maupun pertanian, pada dasarnya untuk meningkatkan taraf kehidupan manusia agar meningkat baik kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Pokok pangkalnya adalah dari untuk meningkatkan kesejahteraan bila masyarakat telah sejahtera maka kesehatan dan pendidikan akan mudah dicapai, sebab, baik kesehatan maupun pendidikan membutuhkan dana, maka jika masyarakatnya miskin akan sulit memperoleh taraf hidup yang sehat dan berpendidikan. Salah satu proses meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penemuan baru yaitu dengan sistem jual beli ikan gelondongan.

Bila dibandingkan kesejahteraan masyarakat yang dijadikan obyek penelitian antara sebelum berlakunya sistem jual beli ikan secara gelondongan dan setelah dilakukan sistem jual beli ikan secara gelondongan maka diharapkan meningkatnya kesejahteraan yang cukup signifikan. Dengan demikian, sistem jual beli ikan secara gelondongan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Status hukum jual beli ikan gelondongan dikemukakan oleh beberapa pakar hukum Islam, bahwa mereka sepakat jual beli yang mengandung bunga konsumtif adalah haram. Sementara untuk menentukan status bunga produktif mereka berbeda pendapat, yang dimaksud dengan bunga produktif yaitu bunga yang timbul dari uang pinjaman untuk keperluan perusahaan atau ekonomi. Hal ini dikemukakan oleh Harahap (1984:81). Bahwa Sayyid Quthub berpendapat bahwa Islam memulayikan pekerjaan dan menjadikannya sebab yang pokok untuk memiliki dan mendapatkan keuntungan. Dan Islam tidak membolehkan uang yang diam itu berbunga. Perinsipnya bahwa uang itu harus digunakan perputaran ekonomi. Jadi, uang yang digunakan untuk usaha itu hukumnya halal sementara uang yang tidak digunakan untuk berusaha atau berniaga akan tetapi berbunga maka hukumnya haram. Syekh Muhammad Abduh mengatakan, Allah telah menghalalkan mengambil keuntungan dalam berjual beli dan melarang untuk melakukan praktek riba, yaitu penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang punya harta kepada orang yang meminjam hartanya karena pengunduran janji pembayaran dari waktu yang telah ditentukan, hal ini dikemukakan oleh Idris Ahmad (1986:65). Sementara Abdul 'Ala al-Maududi dalam kutipan Harahap (1986: 86) bahwa dalam hukum Islam dilarang keras meminjamkan uang dengan memungut bunga, apabila meminjamkan uang kepada seseorang, tidak peduli apakah ia meminjam untuk kepentingan pribadinya atau untuk tujuan-tujuan dagang, maka uang pinjaman itu harus dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjam tidak boleh ada kelebihan dengan alasan apapun.

Mahmud Suud berpendapat bahwa rente ditinjau dari segi moral dan material adalah berakibat kepada terjadinya kemelaratan. Segi moralnya, rente itu memberi kemelaratan yang besar kepada rakyat, segi materialnya mayoritas yang meminjamkan uang terdiri dari orang-orang kaya sementara peminjam adalah orang miskin yang tidak berdaya, sehingga kemiskinan menjadi sapi perahan bagi yang kaya. Maka, sistem rente adalah sangat tidak manusiawi sangat pantas jika hukum Islam menempatkan rente sebagai perniagaan yang dimurkai Allah. Afif Abdul fatah masih dalam kutipan Harapan (1986:88) menegaskan bahwa memungut rente dari bank adalah haram,

karena rente termasuk kategori riba. Islam telah menetapkan bahwa modal dan usaha itu harus bersekutu dalam rugi dan untung, dan memungut rente yang tetap itu berarti tidak mengenal rugi, bagi pemasok modal walaupun kenyataan dirasakan rugi oleh sipeminjam modal, disinilah letak haramnya.

Idris ahmad (1986:82) menegaskan, pembayaran hutang yang dlebihkan kalau diadakan terlebih dahulu, atau disyaratkan terlebih dahulu oleh orang yang menghutangkan itu harus diberi keuntungan saat pengembalian, maka kelebihan yang diadakan itu hukumnya riba, dan dilarang oleh agama. Sebagaimana hadits dari Malik yang artinya;

.....Dari Malik ra, ia berkata, pernah disampaikan orang kepadaku, bahwa seorang laki-laki pernah datang kepada Abdullah Ibnu Umar supaya dilebihi membayarnya dari jumlah uang yang telah aku hutangkan kepada seseorang, dan akhu syaratkan atasnya lalu orang itu berkata; sesungguhnya aku telah menghutangkan kepadanya. Maka Abdullah Ibnu Umar berkata; “Yang demikmian itu adalah riba” (H.R. Malik)

Mengenai praktek riba fadlal, syeh Muhammad Abduh mengatakan, Riba Fadlal diharamkan hanya untuk menutup pintu ke riba Nasi'ah, bukan karena keadaannya sendiri. Dan, sesuatu yang diharamkan hanya untuk menutup pintu itu diperbolehkan untuk kemashlahatan. Para Shahabat yang membolehkan riba Fadlal adalah Ibnu Qoyyim, Ibnu Umar, Ibnu Abas, Usamah, Ibnu Zubair, Zaid Ibnu Arqom, Said Ibnu Musayyab dan Urwah Ibnu Zubaer mereka berpegang pada sebuah hadits yang artinya;

...Sesungguhnya riba pada yang bertempo (H.R. Bukhori Muslim)..

Salah satu contoh yang dikemukakan oleh Hasan (1988:392) memberikan harga limapuluh ribu dengan tunai dan harga seratus ribu dengan hutang itu tidak termasuk harganya tidak tentu, dan tidak ada satupun keterangan yang mengharamkan pemberian harga berlainan antara tunai dan hutang. Maulana Abu Suud sependapat dengan pendapat yang mengatakan bahwa rente bank itu halal hukumnya dalam Islam karena menjual barang dengan bertempo dengan harga yang lebih tinggi daripada penjualan dengan car tunai itu boleh dan hukumnya halal.

Al-Araby dalam kutipan Harahap (1984:95) riba diperbolehkan bila dilakukan secara darurat dan tidak ada pilihan lain seperti seseorang meminjam uang untuk berobat karena menderita penyakit yang menghawatirkan dengan perjanjian pada saat pengembalian dengan transaksi ada kelebihan, karena jika tidak segera diobati penyakitnya menyebabkan kematian. Hal ini ditegaskan oleh Abu Zahroh, bahwa beliau setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa kepada orang yang dalam keadaan darurot boleh memakan barang yang diharamkan dalam keadaan normal, dengan syarat hanya sekedar menutupi agar jangan terjadi kelaparan yang menyebabkan kematian. Terkait dengan rente menurut Abdullah Ahmad (1984: 101) rente diperbolehkan apabila rentenya disebutkan dan diumumkan lebih dahulu. Apabila sudah diketahui tarifnya, kemudian orang datang untuk meminjam, itu dinyatakan sudah rela, maka dengan pertimbangan semacam itu, rente yang dipungut oleh bank diperbolehkan sebab bank sebelum terjadinya transaksi sudah mengumumkan suku bunganya.

Berdasarkan pendapat para pakar hukum Islam termasuk para Ulama, maka hukum jual beli ikan dengan cara gelondongan yang dibayar dengan harga tunai hukumnya diperbolehkan oleh syariat Islam, akan tetapi jual beli gelondongan yang ditangguhkan sampai waktu panen dan

pembayarannya dilebihkan, itu tidak diperbolehkan oleh agama karena mengandung unsur riba, dan unsur riba dalam jual beli ikan gelondongan tersebut adalah adanya kelebihan atau tambahan dalam urusan pinjam meminjam atau utang piutang yang disyaratkan terlebih dahulu termasuk riba. Dan, riba dilarang oleh syariat Islam. Sebagaimana firman-Nya;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S (2):275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

..... *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S (3): 130)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

... *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S. (2):278)*

وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن رِّبَا لِيَرْبُوا فِي ءَأْمُولِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ

تُرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

... *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S. (30):39).*

Dari sejumlah pendapat di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa tambahan atau kelebihan dalam pembayaran itu tidak termasuk yang diharamkan oleh syariat Islam, apabila tambahan yang diberikan oleh sipeminjam atas dasar suka rela dan keikhlasan, sementara pihak yang meminjamkan sama sekali tidak menduga akan diberikan kelebihan. Dan, biasanya tambahan seperti ini diberikan atas dasar rasa syukur dan ucapan terimakasih atas bantuan yang telah diterimanya. Hal ini berdasarkan bahwa Islam menganjurkan dan memuliakan atas pemberian jasa dengan balasan yang lebih baik daripada yang diterimanya. Selama tidak ada permintaan dari yang meminjamkan.

KESIMPULAN

Setelah menganalisa berbagai pendapat tentang jual beli ikan secara gelondongan menurut pandangan hukum Islam, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa

1. Jual beli ialah suatu persetujuan (transaksi) pertukaran benda dengan benda yang lain yang berakibat memiliki atau menguasai barang tersebut untuk selamanya. Dan, jual beli ikan gelondongan adalah jual beli ikan bandeng, windu yang berumur kira-kira satu atau dua bulan.
2. Tata cara pelaksanaan jual beli ikan gelondongan adalah (a) Ikan yang ditampung pada Ipuan dikumpulkan pada suatu tempat yang dinamakan *Tanjaran* (alat untuk menghitung ikan yang masih kecil, (b) setelah ikan berada dalam *tanjaran* baru diadakan perhitungan atau penjumlahan sesuai dengan keinginan pembeli. (c) setelah ikan dihitung dan diketahui jumlahnya maka ikan dipindahkan ke tempat tujuan (empang).

3. Sistem pembayaran jual beli ikan gelondongan yaitu dengan cara (a) Pembayaran menunggu hasil panen dan menambah harga dari harga kontan (b) Dengan menentukan waktu pembayaran dengan menambah harga dari harga yang dibayarkan secara tunai, (c) Dengan istilah darat yaitu dari penjual untuk penjual lagi dan menambah harga dari harga yang dibayar secara tunai
4. Faktor yang mendorong terjadinya jual beli ikan secara gelondongan adalah sebagai berikut (a) Berkurangnya bibit ikan yang dihasilkan oleh alam, (b) Ketidak puasan terhadap situasi yang ada, (c) Untuk melipat-gandakan hasil pertanian ikan, khususnya hasil pertambakan. (d) Karena adanya pengaruh dari hasil penemuan baru.
5. Status hukum jual beli ikan secara gelondongan menurut hukum Islam sebagai berikut;
 - (1) Jual beli ikan gelondongan yang dibayar dengan tunai hukumnya diperbolehkan oleh agama karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli.
 - (2) Jual beli ikan gelondongan yang dibayar menunggu hasil pengembalian ikan besar dan menambah harga pembayarannya, hukumnya haram karena termasuk perbuatan riba.
 - (3) Jual beli ikan gelondongan yang menggunakan istilah *darat* dan jual beli ikan yang dibayar dalam jangka waktu tertentu, hukumnya haram karena termasuk riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, tt, Daarussyi'bi
Ash Shiddiqie, Pedngantar Fiqih Muamalah, 1984, Bulan Bintang, Jakarta
A.T. Hamid, SH. *Ketentuan Fiqih dan Ketentuan Hukum Yang Berlaku di lapangan hukum perikatan*, 1983, Bina Ilmu, Jakarta.
B, Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patalogi Sosial*, 1981, Tarsito, Bandung
Idris Ahmad, *Fiqih syafi'i*, 1986, karya Indah, Jakarta
Moh Fahrudin Fuad, *Riba Dalam Bank*. 1980. Al-Ma'arif, Jakarta
Moh., Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, 1978, Toha Putra, Semarang.
R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 1985: Pradnya Paramita, Jakarta.
Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, tt. Tiha Putra, semarang.
Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, 1976, Attihiriyah, Jakarta

